



WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa telah diatur dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);

17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat di wilayah kerjanya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Camat.
 - (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat membentuk Tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam bentuk Rancangan Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa.

- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Walikota Kota Banjar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan menjadi Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - (3) Batas waktu evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sampai dengan penetapan Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat.
 - (4) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - (5) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, kepala melakukan penyempurnaan paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota.
 - (7) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - (8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - (9) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B dan Pasal 9C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Camat.
- (3) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat membentuk Tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang atau organisasi Perangkat Desa.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (5) Camat dapat meminta bantuan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Walikota

Pasal 9B

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dalam bentuk Rancangan Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang atau organisasi Perangkat Desa.
- (2) Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Walikota Kota Banjar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan menjadi Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang atau organisasi Perangkat Desa.
- (3) Batas waktu evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang atau organisasi Perangkat Desa sampai dengan penetapan Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang atau organisasi Perangkat Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat.
- (4) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang atau organisasi Perangkat Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, kepala melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota.
- (7) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 9C

- (1) Pemerintah Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9B ayat (5).
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Hasil perbaikan dan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Perubahan Uraian prosedur dan mekanisme Evaluasi Peraturan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Januari 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TANGGAL : 7 Januari 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

Dalam pelaksanaannya, pedoman tersebut tidak maksimal penggunaannya. Ketidakmaksimalan tersebut salah satunya adalah peran kecamatan tidak terakomodir. Selain hal tersebut, tim evaluasi yang dibentuk walikota merupakan organ-organ fitil dalam Organisasi Perangkat Daerah sehingga berakibat terganggunya tugas pokok dan fungsi individu tim, evaluasi Rancangan kurang maksimal serta waktu penetapan Keputusan Walikota tentang hasil evaluasi rancangan peraturan desa mendesak.

Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

Selanjutnya dalam upaya penguatan kecamatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) bahwa :

1. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Tujuan Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Tim Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang terdiri dari :

- 1. Penanggungjawab, dijabat oleh Camat;
- 2. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
- 3. Sekretaris;
- 4. Anggota sesuai kebutuhan.

D. Tim Klarifikasi

Dalam pelaksanaan Klarifikasi, Walikota membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang terdiri dari :

- 1. Walikota Banjar;
- 2. Wakil Walikota Banjar;
- 3. Sekretaris Daerah;
- 4. Asisten Daerah;
- 5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar;
- 7. Unsur Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar;
- 8. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjar;
- 9. Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar;
- 10. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar;
- 11. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjar; dan
- 12. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

Dengan pelaksanaan klarifikasi sesuai dengan materi Peraturan Desa.

E. Pembiayaan

1. Evaluasi

Pembiayaan akibat pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan desa dibebankan pada APBD Kota Banjar melalui DPA Kecamatan.

2. Klarifikasi

Pembiayaan akibat pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa Peraturan desa dibebankan pada APBD Kota Banjar melalui DPA Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar.

BAB II
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA,
PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

A. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

1. Ruang Lingkup Evaluasi

- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa meliputi :
- a. Evaluasi kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
 - b. Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya yang sah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terhadap Kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pemeriksaan Kelengkapan RAPBDes	2 Hari Kerja
2.	Evaluasi kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa	4 Hari Kerja
3.	Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya yang sah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2 Hari Kerja
4.	Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari Kerja
5.	Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5 Hari Kerja
6.	Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi	4 Hari Kerja

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Pemeriksaan Kelengkapan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes APB Desa antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1	surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat			
2	peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (untuk Tahun 2016 dan atau Tahun Anggaran Pertama Kepala Desa menjabat) yang telah di evaluasi oleh Bappeda Kota Banjar dibuktikan dengan surat keterangan telah dievaluasi dan telah sesuai dengan ketentuan			
3	peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa/ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah di evaluasi oleh Bappeda Kota Banjar dibuktikan dengan surat keterangan telah dievaluasi dan telah sesuai dengan ketentuan			
4	rancangan peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APB Desa/Perubahan APB Desa yang merinci pendapatan, belanja dan pembiayaan			
5	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa			
6	jadwal rencana pelaksanaan kegiatan APB Desa/ Perubahan APB Desa selama satu tahun			
7	rencana Anggaran Biaya			
8	keputusan Walikota tentang Pengangkatan Kepala Desa (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
9	keputusan Walikota tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
10	keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
11	keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
12	keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
13	keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
14	keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			

15	keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemeriksa (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
16	keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungutan Penerimaan Desa (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
17	keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
18	keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan bank (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
19	buku Profil Desa tahun sebelumnya yang bersumber dari <i>website</i> (untuk rancangan peraturan desa tentang APB Desa)			
20	Pakta Integritas			

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

- b. Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Yang Tertuang Pada APB Desa Dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 2. RPJM Desa memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 3. RPJM Desa selaras dengan arah kebijakan pembangunan kota sehingga program dan kegiatan pembangunan Kota dengan pembangunan Desa dapat terintegrasi.
 4. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 5. RPJM Desa dan RKP Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
 6. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota
 7. RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 8. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam RKP tidak ada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dalam Raperdes APBDes ada	Pada APBDes agar peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- c. Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya yang sah yang tertuang dalam APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran Pendapatan Asli Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pendapatan Asli Desa tersebut berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa)
 2. Kesesuaian Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan besaran Dana Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 3. Kesesuaian Besaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan besaran Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 4. Kesesuaian Besaran Bagian Hasil bagi Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan Besaran Bagian Hasil bagi Pajak Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 5. Kesesuaian Besaran Bagian Hasil bagi Restribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan Besaran Bagian Hasil bagi Restribusi Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 6. Kesesuaian Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan atau bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan Keputusan Pemberi bantuan dengan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan atau bantuan keuangan yang bersifat khusus yang tertuang

dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7. Kesesuaian Pendapatan Lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran Pendapatan Lainnya yang sah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pendapatan Lainnya yang sah tersebut berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa)

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam SK walikota tentang DD, penerimaan Desa sebesar Rp.100.000.000,00, dalam Raperdes APBDes Rp.110.000.000,00.	Besaran DD pada APBDesa agar disesuaikan dengan SK Walikota tentang DD sebesar Rp. 100.000.000,00.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- d. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Walikota Banjar Nomor ... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes APB Desa penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes APB Desa agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- e. Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi

1. Pendapatan

- a. Rencana pendapatan Asli Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, dengan mempertimbangkan :
- 1) Hasil usaha desa meliputi hasil BUMDes, Tanah Kas Desa, Tanah Desa, kegiatan usaha yang langsung ditangani oleh pemerintah desa.
 - 2) Kebijakan Penerimaan dari Swadaya, Partisipasi dan gotong royong dengan ketentuan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
 - 3) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi desa lainnya (tambatan perahu, pasar desa/kios desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dll) dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi desa), dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis hasil aset desa.
 - 4) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
 - 5) Penerimaan jasa bank dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
 - 6) Penerimaan pungutan desa diatur dalam peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Rencana pendapatan desa dari Dana Transfer terdiri atas Dana Desa, Bagian dari Hasil pajak Daerah dan Bagian dari hasil redistribusi daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kota.
- c. Pendapatan Lain-lain terdiri atas Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat dan Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
 - 2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja

- a. Ketentuan pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- b. Ketentuan pada pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b) operasional Pemerintah Desa;
 - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c. Kelompok Belanja pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas kegiatan :
- 1) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Penetapan kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor ... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 2) Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa;
Penetapan kelompok belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 3) Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
Penetapan kelompok belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 4) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Penetapan kelompok belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 5) Kelompok Belanja Tak Terduga.
Penetapan anggaran belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh diluar pemerintah desa. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya.
- d. Jenis belanja pada struktur APB Desa terdiri atas :
- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang/Jasa; dan
 - 3) Belanja Modal.
(Penetapan Jenis belanja agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan anggaran APB Desa dengan realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Pembentukan dana cadangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa, dengan penggunaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dengan waktu yang telah ditentukan.

Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana cadangan paling sedikit memuat :

- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa

- 2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau badan usaha lainnya untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMDES atau badan usaha lainnya dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan Modal Desa Badan Usaha Milik Desa atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Apabila pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

4. Kesesuaian penempatan akun Pendapatan, kelompok Pendapatan dan Kode jenis pendapatan dan rincian pendapatan.

5. Kesesuaian penempatan akun Belanja, kelompok Belanja dan Kode jenis Belanja dan rincian Belanja.
6. Kesesuaian penempatan akun Pembiayaan, kelompok Pembiayaan dan Kode jenis Pembiayaan dan rincian Pembiayaan.
7. Kesesuaian perhitungan dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya pada Rancangan APB Desa tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga Barang / Jasa yang ditetapkan oleh Walikota dengan Realisasi Pelaksanaan kegiatan pada APB Desa berpedoman pada harga pasar setempat. Apabila harga pasar lebih tinggi dari standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Walikota, maka agar segera mengusulkan perubahan standar satuan harga barang/jasa kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
9. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa dapat meminta bantuan jasa konsultan perencanaan, untuk selanjutnya Rencana Anggaran Biaya tersebut dapat diasistensikan kepada TAD.

Kode akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta jenis belanja adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan

KODE REKENING					URAIAN
1					PENDAPATAN
1	1				<i>Pendapatan Asli Desa</i>
1	1	1			Hasil Usaha
1	1	1	1		Hasil Usaha BUM Desa
1	1	1	2		Tanah Kas Desa
1	1	1	3		Dst.....
1	1	2			Hasil Aset
1	1	2	1		Tambatan Perahu
1	1	2	2		Pasar Desa
1	1	2	3		Tempat Pemandian Umum
1	1	2	4		Jaringan Irigasi
1	1	2	5		Dst.....
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1	1	3	1		Pungutan Desa
1	1	3	2		Jasa Bank
1	1	3	3		dst.....
1	2				<i>Pendapatan Transfer</i>
1	2	1			Dana Desa
1	2	2			Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
1	2	2	1		Bagian dari hasil pajak daerah
1	2	2	2		Bagian dari hasil retribusi daerah
1	2	3			Alokasi Dana Desa
1	2	4			Bantuan Keuangan
1	2	4	1		Bantuan Provinsi
1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Kegiatan infrastruktur desa dan tambahan pengasilan aparatur pemerintah desa
1	2	4	1	2	dst.....
1	2	4	2		Bantuan Kota
1	2	4	2	1	Penerimaan Penghargaan Kepada Desa dan Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

1	2	4	2	2		dst.....
1	3					<i>Pendapatan Lain-lain</i>
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

b) Belanja

KODE REKENING						URAIAN
2						Belanja
2	1					Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	1	1			Penghasilan Tetap
2	1	1	2			Tunjangan
2	1	1	3			Penghargaan Purna Bhakti
2	1	1	4			Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
2	1	1	5			Dst
2	1	2				Operasional Pemerintah Desa
2	1	2	1			Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2	1	3				Operasional BPD
2	1	3	1			Operasional Penyelenggaraan BPD
2	1	3	2			Penyelenggaraan musyawarah Desa
2	1	4				Insentif RT/RW
2	1	4	1			Operasional RT/RW
2	1	5				Penetapan dan penegasan batas Desa
2	1	5	1			Pembangunan Tapal Batas Desa, Dusun, RW dan RT
2	1	5	2			Pemeliharaan Tapal Batas Desa, Dusun, RW dan RT
2	1	5	3			Dst
2	1	6				pendataan Desa
2	1	6	1			Pendataan Penduduk
2	1	6	2			Penyusunan Profil Desa
2	1	6	3			Dst
2	1	7				Penyusunan tata ruang Desa
2	1	7	1			Inventarisasi dan penetapan nama jalan di Desa
2	1	7	2			Dst
2	1	8				Pengelolaan informasi Desa
2	1	8	1			Sistem administrasi dan informasi Desa
2	1	8	2			Dst
2	1	9				Penyelenggaraan Perencanaan Desa
2	1	9	1			Penyusunan Kewenangan Desa
2	1	9	2			Penyusunan RPJM Desa
2	1	9	3			Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa
2	1	9	4			Penyusunan RAPBDes
2	1	9	5			Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2	1	9	6			Dst
2	1	10				Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan

					pemerintahan Desa
2	1	10	1		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	10	2		Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	10	3		Penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	10	4		Penyusunan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
2	1	10	5		Dst
2	1	11			Penyelenggaraan kerjasama Desa
2	1	11	1		Kerja sama antar Desa
2	1	11	2		Kerjasama dengan Pemerintah
2	1	11	3		Kerjasama dengan pihak ketiga
2	1	11	4		Dst
2	1	12			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
2	1	12	1		Pembangunan Kantor Desa
2	1	12	2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
2	1	12	3		Dst
2	1	13			kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
2	1	13	1		Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
2	1	13	2		Pengelolaan arsip Desa
2	1	13	3		Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	13	4		Percepatan PBB-P2
2	1	13	5		Dst
2	2				Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
2	2	1			Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa
2	2	1	1		Tambatan Perahu
2	2	1	2		Pembangunan Jalan Pemukiman
2	2	1	3		Pembangunan Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian
2	2	1	4		Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
2	2	1	5		Pembangunan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa
2	2	1	6		Pembangunan Fasilitas Jalan Pemukiman
2	2	1	7		Pembangunan Fasilitas Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian
2	2	1	8		Pembangunan Fasilitas Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa
2	2	1	9		Dst.....
2	2	2			Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2	2	2	1		Air Bersih Skala Desa
2	2	2	2		Sanitasi Lingkungan
2	2	2	3		Pelayanan Kesehatan Desa
2	2	2	4		Dst.....
2	2	3			Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

2	2	3	1		Taman Bacaan Masyarakat
2	2	3	2		Pendidikan Anak Usia Dini
2	2	3	3		Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
2	2	3	4		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
2	2	3	4		Dst.....
2	2	4			Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan Pemanfaatan dan Pemerliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi
2	2	4	1		Pasar Desa
2	2	4	2		Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
2	2	4	3		Penguatan permodalan BUM Desa
2	2	4	4		Pembibitan tanaman pangan
2	2	4	5		Penggilingan padi
2	2	4	6		Lumbung Desa
2	2	4	7		Pembukaan lahan pertanian
2	2	4	8		Pengelolaan usaha hutan Desa
2	2	4	9		Kolam ikan dan pembenihan ikan
2	2	4	10		Tempat pelelangan ikan
2	2	4	11		Kandang ternak
2	2	4	12		Instalasi biogas
2	2	4	13		Mesin pakan ternak
2	2	4	14		Dst.....
2	2	5			Pelestarian lingkungan hidup
2	2	5	1		penghijauan
2	2	5	2		pembuatan terasering
2	2	5	3		perlindungan mata air
2	2	5	4		pembersihan daerah aliran sungai
2	2	5	5		Dst.....
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2	3	1			Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
2	3	1	1		Pembinaan dan Pelatihan LPM
2	3	1	2		Pembinaan dan Pelatihan PKK
2	3	1	3		Pembinaan dan Pelatihan Karang Taruna
2	3	1	4		Pembinaan dan Pelatihan Posyandu
2	3	1	5		Pembinaan dan Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini
2	3	1	6		Pembinaan dan Pelatihan RT/RW
2	3	1	7		Pembinaan dan Pelatihan Lainnya Sesuai Kondisi Desa
2	3	1	8		Operasional Kegiatan LPM
2	3	1	9		Operasional Kegiatan PKK
2	3	1	10		Operasional Kegiatan Karang Taruna
2	3	1	11		Operasional Kegiatan Posyandu
2	3	1	12		Operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
2	3	1	13		Operasional Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Lainnya Sesuai Kondisi Desa
2	3	1	14		Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan
2	3	1	15		Pengadaan Pakaian Kelembagaan Desa
2	3	1	16		Asuransi Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	3	1	17		Dst.....
2	3	2			Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
2	3	2	1		Pelatihan dan Pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

2	3	2	2		Penunjang Kegiatan Pos Keamanan Lingkungan
2	3	2	3		Dst.....
2	3	3			Pembinaan kerukunan umat beragama
2	3	3	1		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
2	3	3	2		Pembinaan dan Pelatihan Keagamaan
2	3	3	3		Dst.....
2	3	4			Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga
2	3	4	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2	3	4	2		Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
2	3	4	3		Dst.....
2	3	5			Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
2	3	5	1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Daerah/Keagamaan
2	3	5	2		Pembinaan dan Pelatihan Kesenian Daerah/Keagamaan
2	3	5	3		Pelestarian Cagar Budaya
2	3	5	4		Dst.....
2	3	6			Kegiatan lain sesuai kondisi Desa
2	3	6	1		Kegiatan
2	3	6	2		Dst.....
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	4	1			Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
2	4	1	1		Pelatihan Kewirausahaan
2	4	1	2		Dst.....
2	4	2			Teknologi tepat guna
2	4	2	1		Pembinaan dan Pelatihan Teknologi tepat guna
2	4	2	2		Warung Teknologi
2	4	2	3		Dst.....
2	4	3			Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa
2	4	3	1		Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa dan perangkat Desa
2	4	3	2		Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Badan Pemusyawaratan Desa
2	4	3	3		Dst.....
2	4	4			Peningkatan kapasitas masyarakat,
2	4	4	1		Kader pemberdayaan masyarakat Desa
2	4	4	2		Kelompok usaha ekonomi produktif
2	4	4	3		Kelompok perempuan,
2	4	4	4		Kelompok tani,
2	4	4	5		Kelompok masyarakat miskin,
2	4	4	6		Kelompok pengrajin,
2	4	4	7		Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
2	4	4	8		Kelompok pemuda
2	4	4	9		Kelompok lain sesuai kondisi Desa

2	5				Bidang Tak Terduga
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2	5	1	1		Keadaan Darurat
2	5	1	2		Dst.....
2	5	2			Pengembalian Kelebihan Dana Transfer
2	5	2	1		Dana Desa
2	5	2	2		Bagian dari hasil pajak daerah
2	5	2	3		Bagian dari hasil retribusi daerah
2	5	2	4		Alokasi Dana Desa
2	5	2	5		Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan infrastruktur desa dan tambahan pengasilan aparatur pemerintah desa
2	5	2	6		Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan
2	5	2	7		Bantuan Keuangan kota kegiatan Penerimaan Penghargaan Kepada Desa dan Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2	5	2	8		Bantuan Keuangan Kota kegiatan
2	5	2	9		Dst.....

c) Pembiayaan

KODE REKENING					URAIAN
3					PEMBIAYAAN
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>
3	1	1			SILPA
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
3	2				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2			Penyertaan Modal Desa

d) Jenis Belanja dan Rincian Belanja

KODE REKENING					URAIAN
2	1	1	1	1	Belanja Pegawai
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	1	2	1	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	1	2	2	Tunjangan BPD
2	1	1	3	1	Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa
2	1	1	3	2	Penghargaan Purna Bhakti Perangkat Desa
2	1	1	4	1	Kepala Desa
2	1	1	4	2	Sekretaris Desa
2	1	1	4	3	Perangkat Desa
2	1	1	5		dst.....
x	x	x	x	2	Belanja Barang dan Jasa
x	x	x	x	2	1 Alat tulis kantor
x	x	x	x	2	2 Benda pos
x	x	x	x	2	3 Bahan/material
x	x	x	x	2	4 Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
x	x	x	x	2	5 Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
x	x	x	x	2	6 Jasa jaminan barang milik desa

x	x	x	x	2	7	Jasa perizinan kendaraan dinas
x	x	x	x	2	8	Jasa kebersihan kantor
x	x	x	x	2	9	Jasa keamanan kantor
x	x	x	x	2	10	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
x	x	x	x	2	11	Pemeliharaan gedung kantor
x	x	x	x	2	12	Pemeliharaan kendaraan dinas
x	x	x	x	2	13	Peralatan rumah tangga
x	x	x	x	2	14	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
x	x	x	x	2	15	Cetak/penggandaan
x	x	x	x	2	16	Sewa kantor desa
x	x	x	x	2	17	Sewa perlengkapan dan peralatan
x	x	x	x	2	18	Makanan dan minuman
x	x	x	x	2	19	Pakaian dinas dan atributnya
x	x	x	x	2	20	Pakaian khusus hari-hari tertentu
x	x	x	x	2	21	Perjalanan dinas
x	x	x	x	2	22	Upah kerja
x	x	x	x	2	23	Honorarium
x	x	x	x	2	24	Uang saku
x	x	x	x	3	25	Uang lembur
x	x	x	x	2	26	Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
x	x	x	x	2	27	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	x	x	2	28	Obat-obatan
x	x	x	x	2	29	Dokumentasi
x	x	x	x	2	30	Dst.....
x	x	x	x	3		Belanja Modal
x	x	x	x	3	1	Bahan/Material
x	x	x	x	3	2	Aspal
x	x	x	x	3	3	Bahan Bakar Minyak
x	x	x	x	3	4	Komputer
x	x	x	x	3	5	Laptop
x	x	x	x	3	6	Meubeler
x	x	x	x	3	7	Mesin Tik
x	x	x	x	3	8	Kendaraan Dinas
x	x	x	x	3	9	Printer
x	x	x	x	3	10	Proyektor
x	x	x	x	3	11	Layar Proyektor
x	x	x	x	3	12	AC
x	x	x	x	3	13	Camera Digital
x	x	x	x	3	14	Handy Camp
x	x	x	x	3	15	Genset
x	x	x	x	3	16	Mesin Rumput
x	x	x	x	3	17	dst.....

e) Contoh Penggunaan

KODE REKENING						URAIAN
x						kode akun Pendapatan, belanja dan pembiayaan
x	x					Kode Kelompok Bidang pendapatan, Belanja dan pembiayaan
x	x	x				Kode Sub Bidang
x	x	x	x			Kode Kegiatan
x	x	x	x	x		Kode Jenis
x	x	x	x	x	x	Kode objek
2						Kode Akun Belanja
2	1					Kode Kelompok Bidang Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	1				Kode Sub Bidang Penghasilan Tetap dan tunjangan
2	1	1	1			Kode Kegiatan Penghasilan Tetap
2	1	1	1	1		Kode Jenis Belanja Pegawai
2	1	1	1	1	1	Kode objek Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	2					Kode Kelompok Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
2	2	1				Kode Sub Bidang Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa
2	2	1	7			Kode Kegiatan Pembangunan Fasilitas Jalan Desa antar Permukiman ke Wilayah Pertanian
2	2	1	7	2		Kode Jenis Belanja Barang dan Jasa
2	2	1	7	2	1	Kode objek Alat Tulis Kantor
2	2	1	7	3		Kode Jenis Belanja Modal
2	2	1	7	3	1	Kode objek Bahan/Matrial

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam Raperdes APB Desa terdapat ketidak tepatan penempatan kode rekening kelompok belanja 2.2.1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya 2.2.1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa	Penempatan kode rekening kelompok belanja 2.2.1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya 2.2.1 Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa agar disesuaikan.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang Pungutan	2 Hari Kerja
2.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa	4 Hari Kerja
3.	bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	2 Hari Kerja
4.	terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa	3 Hari Kerja
5.	kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5 Hari Kerja
6.	Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi	4 Hari Kerja

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa oleh Camat.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes Pungutan antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat.			
2.	Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;			
3.	Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.			
4.	Peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan.			
5.	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang Pungutan Desa.			
6.	Daftar hadir Peserta Musyawarah			

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan, dalam APB Desa ada	Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
 2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
 3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang pungutan.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Izin Mendirikan Bangunan menjadi kewengan kota, dalam Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dicantumkan	Dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan tidak melakukan penarikan IMB
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

- d. Terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa
Ketentuan yang perlu di evaluasi antara lain dalam Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dilarang adanya pungutan ganda, yaitu pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota tidak boleh dipungut lagi oleh pemerintah desa

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Pemerintah Kota telah menetapkan Pungutan/ restribusi parkir, dalam Raperdes muncul adanya pungutan parkir	Agar Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan tidak melakukan pungutan/ restribusi parkir, karena sudah menjadi kewenangan kota.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

- e. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan
 3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes Pungutan penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes Pungutan agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TATA RUANG

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang Pungutan	2 Hari Kerja
2.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa	4 Hari Kerja
3.	sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota	4 Hari Kerja
4.	bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	3 Hari Kerja
5.	kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari Kerja
6.	Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi	4 Hari Kerja

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang oleh Camat.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes tata ruang antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat.			
2.	Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;			
3.	Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.			
4.	Peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan.			
5.	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang tata ruang.			
6.	Daftar hadir Peserta Musyawarah			

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang tata ruang, dalam APB Desa ada	Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang tata ruang dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

- c. Singkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota.
 Hal yang perlu di evaluasi adalah Tata ruang desa selaras dengan tata ruang kota.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam rancangan peraturan desa bahwa lokasi yang diatur akan dijadikan gudang padi, dalam ketentuan RPJM Kota Banjar bahwa lokasi yang diatur dalam Raperdes akan digunakan sebagai lumbung padi.	Agar dalam Rancangan Peraturan Desa menyesuaikan dengan RPJM Kota.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

- d. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
 2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
 3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang Tata Ruang.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam ketentuan RPJM Kota Banjar bahwa lokasi yang diatur dalam Raperdes akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, dalam Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang akan digunakan sebagai pemukiman.	Agar dalam Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang lokasi yang diatur agar direncanakan sebagai Ruang Terbuka Hijau.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

- e. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang.
 3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes Tata Ruang penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes Tata Ruang agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
 Tanggal Pemeriksaan
 Pelaksana Evaluasi,

.....
 NIP.

D. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DESA

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang organisasi Pemerintah Desa	2 Hari Kerja
2.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa	4 Hari Kerja
3.	bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	6 Hari Kerja
4.	kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Hari Kerja
5.	Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi	4 Hari Kerja

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang oleh Camat.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes tata ruang antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat.			
2.	Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;			
3.	Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.			
4.	Peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan.			
5.	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang organisasi Pemerintah Desa.			
6.	Daftar hadir Peserta Musyawarah			

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :
- 1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
 - 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 - 4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa, dalam APB Desa ada	Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi :
- 1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
 - 2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
 - 3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes masih terdapat jabatan Kepala Urusan Pemerintahan.	Agar Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

- d. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
- 1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 - 2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.
 - 3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.
- Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes organisasi Pemerintah Desa penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes APB Desa agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

E. HASIL EVALUASI

- 1. Camat menyusun draft Surat Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang atau Organisasi Perangkat Desa.
- 2. Draft tersebut disampaikan kepada walikota melalui Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan menjadi Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang atau Organisasi Perangkat Desa.
- 3. Kepala Bagian Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjar meneruskan draft Surat Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang atau Organisasi Perangkat Desa kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bentuk Keputusan Walikota adalah sebagai berikut :



**WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR : /Kpts. -Kec.
LAMPIRAN : -

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
KECAMATAN TENTANG

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kecamatan tentang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Dst;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjar Nomor : tentang;
2. Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KECAMATAN TENTANG

KESATU :

- KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
3. Kepala DPPKA Kota Banjar;
4. Kepala Kantor PMPDKPOL Kota Banjar
5. Kepala Desa

BAB III
KLARIFIKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Walikota membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa. Tim tersebut melaksanakan klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota. Klarifikasi dilakukan terhadap semua Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Hasil klarifikasi berupa:

- 1. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- 2. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila hasil klarifikasi Peraturan desa :

- 1. hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- 2. Apabila hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Walikota.

Format hasil Klarifikasi telah sesuai sebagai berikut :

No	Hasil Klarifikasi	Keterangan
1.	Contoh : Peraturan Desa Kecamatan Kota Banjar Nomor Tahun tentang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
2.	Dst.....	
3	Dst.....	
Kesimpulan :		
1. Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, sesuai hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang , tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.		
Rekomendasi:		
Atas hasil klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Desa Kecamatan Kota Banjar tentang agar diterbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.		

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Klarifikasi,

.....
NIP.

No	Hasil Klarifikasi	Keterangan
1.	Contoh : menurut hasil evaluasi Raperdes APB Des, pemerintah Desa untuk melaksanakan penyempurnaan Raperdes tentang APB Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi. Pada kenyataannya Pemerintah Desa mengundang Peraturan Desa tanpa melaksanakan penyempurnaan	Pemerintah desa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	
<p>Kesimpulan :</p> <p>1. Pemerintah Desa Kecamatan Kota Banjar, sesuai hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang , bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Dst.....</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Atas hasil klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Desa Kecamatan Kota Banjar tentang agar di batalkan dengan Keputusan Walikota Banjar tentang Pembatalan Peraturan Desa tentang</p>		

Tanggal Penerimaan
Tanggal Pemeriksaan
Pelaksana Evaluasi,

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.